



**PUTUSAN**

**Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Pkl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL., sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KOTA PEKALONGAN., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx tanggal 23 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syariat Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2014 sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/Kua.11.34.4/DN/08/2023 yang dibuat dan

Halaman 1 dari 14 Halaman, Putusan No 341/Pdt.G/2023/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx,  
Kota xxxxxxxxxx tanggal 22 Agustus 2023;

2. Bahwa pada saat pernikahan semula Pemohon berstatus duda  
dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon  
dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan  
tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,*  
*warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di  
rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di Perumnel  
Nomor 32 RT 003 RW 009 Kelurahan xxxxxxxx xxxx Kecamatan  
xxxxxxxxxxx xxxxx Kota xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 1 (satu)  
tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di  
rumah kontrakan yang beralamat di sekitar Kelurahan xxxxxxxx  
xxxx Kecamatan pekalongan Utara Kota xxxxxxxxxx, selama  
kurang lebih 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, kemudian antara  
Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua  
Pemohon yang beralamat di Kabunan RT 003 RW 006 Kelurahan  
Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, selama kurang  
lebih 6 (enam) bulan, kemudian anantara Pemohon dan Termohon  
tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Rusun  
Nawa Panjang Kelurahan xxxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx  
xxxxx Kota xxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon menikah sudah  
melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan  
sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang diberi nama:

- 1) Indana Zulfa Binti M. Sodikin, NIK 3375034301150001,  
tempat tanggal lahir xxxxxxxxxx 03 Januari 2015, umur 8 tahun,  
pendidikan siswa SD;

Halaman 2 dari 14 Halaman, Putusan No 341/Pdt.G/2023/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Khafidzah Binti M. Sodikin, NIK 3375035507160001, tempat tanggal lahir Kota xxxxxxxxxx 16 Juli 2006, umur 7 tahun, pendidikan siswa SD;

Dan sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2020 dimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan diantaranya:

1) Bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, dan hal tersebut diketahui oleh Pemohon melalui riwayat chat di HP milik Termohon;

2) Bahwa Termohon selalu membangkang terhadap nasihat Pemohon;

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar tanggal awal bulan Agustus 2021, dimana pada saat itu Termohon pergi dari tempat tinggal bersama menuju ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Perumnel Nomor 32 RT 003 RW 009 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kota xxxxxxxxxx tanpa izin kepada Pemohon. Sehingga sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak pernah kembali lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

8. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum melakukan upaya damai, baik melalui bantuan orang tua, saudara;

Halaman 3 dari 14 Halaman, Putusan No 341/Pdt.G/2023/PA.Pkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya penetapan yang amarnya berbunyi:

**Prima ir:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Meberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak *satu Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Majelis Hakim sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsida ir:**

Bilamana Pengadilan Agama xxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini ditetapkan menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Pkl. masing-masing tanggal 24 Agustus 2023 dan tanggal 31 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama xxxxxxxxxx secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon agar menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 3328182304850002 tanggal 24 - 05 - 2021, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxxxxxxx Kota xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 126/Kua.11.34.4/DN/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah padatahun 2014;

Halaman 5 dari 14 Halaman, Putusan No 341/Pdt.G/2023/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di berpindah -pindah semula di rumah orang tua Termohon terakhir kontrak di Rusunawa di Kelurahan xxxxxxxx xxxx ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun , namun sejak pertengahan tahun 2020 lalu rumah tangga mereka tidak harmonis;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi sejak Agustus 2021 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun ;
- bahwa sebelum pergi Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan adanya Pria Idaman Lain ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Belum Sekolah, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK,dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah padatahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di berpindah -pindah semula di rumah orang tua Termohon terakhir kontrak di Rusunawa di Kelurahan xxxxxxxx xxxx ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon ;

Halaman 6 dari 14 Halaman, Putusan No 341/Pdt.G/2023/PA.PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun , namun sejak pertengahan tahun 2020 lalu rumah tangga mereka tidak harmonis;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi sejak Agustus 2021 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun ;
- bahwa sebelum pergi Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan adanya Pria Idaman Lain ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ia diajukan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam Permohonan Pemohon , domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, maka

Halaman 7 dari 14 Halaman, Putusan No 341/Pdt.G/2023/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx Kota xxxxxxxxxx, kemudian sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena keduanya telah pisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, dan dalam perkara *aquo* Majelis Hakim tidak mewajibkan Pemohon untuk melakukan upaya mediasi dengan Termohon karena Termohon tidak hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan";

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak pertengahan tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang selama 2 tahun. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama xxxxxxxxxx memberi ijin

Halaman 8 dari 14 Halaman, Putusan No 341/Pdt.G/2023/PA.Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Oleh karena itu patut diduga bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya" (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang menegaskan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang Permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 , P.2 , serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena

Halaman 9 dari 14 Halaman, Putusan No 341/Pdt.G/2023/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu alat bukti tersebut berfungsi sebagai dan berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten xxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh pihak lawan membuktikan bahwa Termohon berdomisili di Wilayah Hukum Kelurahan xxxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx Kota xxxxxxxxxx maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara aquo Pemohon menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Halaman 10 dari 14 Halaman, Putusan No 341/Pdt.G/2023/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Pemohon atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon memberikan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal, Terugat sejak tahun tersebut pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang selama 2 tahun ;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon bukti tertulis Pemohon yang didukung dengan keterangan para saksi Pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 2014 di hadapan PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx Kota xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai dua orang anak , yang sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2020 tidak rukun lagi, karena keduanya telah terjadi pisah tempat

Halaman 11 dari 14 Halaman, Putusan No 341/Pdt.G/2023/PA.PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang selama 2 tahun dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dimana Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih dari 2 tahun, kemudian kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta dan kenyataan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah patut untuk dipertimbangkan, sebab alasan yang mendasari perceraian tersebut telah berdasarkan hukum, yakni telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Pemohon pada petitem angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx ;

Halaman 12 dari 14 Halaman, Putusan No 341/Pdt.G/2023/PA.PkI



**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445H Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Drs. Waryono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rufatun sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman, Putusan No 341/Pdt.G/2023/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Dra. Hj. Rufatun

## Rincian Biaya Perkara:

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp335.000,00
Biaya PNPB Panggilan 1	: Rp20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp480.000,00

Halaman 14 dari 14 Halaman, Putusan No 341/Pdt.G/2023/PA.Pkl